



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | RIZAL POPPY ARDIANSYAH ALS POPEK BIN SUKIMIN; |
| 2. Tempat lahir | : | Sragen; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21 Tahun / 21 Mei 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Prandegan RT. 011 RW. 000 Ds. Bumiaji Kec. Gondang Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/41/IX/RES.4.3./2024/Satresnarkoba tanggal 22 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025; |

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum Wahyu Arif Widodo,SH. dan rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Pitu Dsn. Ngambong RT.02 RW.02 Ds/Kec.Pitu, Kab.Ngawi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Desember 2024 Nomor 182/Pen.Pid.Sus/2024/PN Ngw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL POPPY ARDIANSYAH Alias POPEK Bin SUKIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL POPPY ARDIANSYAH Alias POPEK Bin SUKIMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang berisikan 777 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh) Butir Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) butir Obat / Pil Koplo jenis ATARAX, 14 (empat belas) butir Obat / Pil Koplo jenis ALPRAZOLAM,
 - 32 (tiga puluh dua) butir Obat / Pil Koplo jenis TANPA MERK,
 - 1 (satu) buah kartu simcard nomor 085879204358,
Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO,
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

Menetapkan agar Terdakwa RIZAL POPPY ARDIANSYAH Alias POPEK Bin SUKIMIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mohon keringan hukuman bagi Terdakwa;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-94/M.5.34/Eku.2/10/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RIZAL POPPY ARDIANSYAH Alias POPEK Bin SUKIMIN, pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 23.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Dusun Prandegan Rt.11 Rw.000 Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragi Propinsi Jawa Tengah , atau setidak-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili, karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ngawi (sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP), “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dan obat/pil koplo tanpa merk kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2022 Terdakwa membeli obat sediaan farmasi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MAS WASONO (belum tertangkap) sebanyak 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dan obat/pil koplo tanpa merk dengan harga senilai Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil melalui transfer dan setelah mendapatkan obat sediaan farmasi jenis TRIXEYPHENIDYL dan obat/pil koplo tanpa merk dari MAS WASONO kemudian oleh Terdakwa diedarkan dengan cara dijual kepada Saksi FIKI AHMAD SHOLEH dan teman-teman Terdakwa lainnya dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa telah berhasil mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan cara dijual sebanyak 100 (seratus) butir dan sisanya sebanyak 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh butir) disimpan oleh Terdakwa untuk diedarkan kepada yang membutuhkan kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 23.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres menemui Terdakwa kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan Tindakan penangkapan terhadap Terdakwa serta penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya dan dari hasil penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa berhasil diketemukan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang berisi 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) butir obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXIPENIDYL, 32 (tiga puluh dua) butir obat/pil koplo tanpa merk dan 14 (empat belas) butir obat/pil koplo jenis ATARAX, 14 (empat belas) butir obat/pil koplo jenis ALPRAZOLAM potifit psikotropika milik Terdakwa yang dibeli di Apotik Ramai dengan menggunakan resep dokter dan uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari keuntungan dalam mengedarkan obat sediaan farmasi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXIPENIDYL kepada yang membutuhkan dan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 08069/NPF/2004 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 24028 dan 24029/2024/ NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan TRAMADOL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS);
- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa RIZAL POPPY ARDIANSYAH Alias POPEK Bin SUKIMIN, pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 23.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Dusun Prandegan Rt.11 Rw.000 Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragi Propinsi Jawa Tengah , atau setidak-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili, karena Terdakwa dituduh didaerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ngawi (sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP), "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dan obat/pil koplo tanpa merk kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2022 Terdakwa membeli obat sediaan farmasi kepada MAS WASONO (belum tertangkap) sebanyak 877 (delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tujuh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dan obat/pil koplo tanpa merk dengan harga senilai Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil melalui transfer dan setelah mendapatkan obat sediaan farmasi jenis TRIXEYPHENIDYL dan obat/pil koplo tanpa merk dari MAS WASONO kemudian oleh Terdakwa diedarkan dengan cara dijual kepada Saksi FIKI AHMAD SHOLEH dan teman-teman Terdakwa lainnya dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa telah berhasil mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan cara dijual sebanyak 100 (seratus) butir dan sisanya sebanyak 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh butir) disimpan oleh Terdakwa untuk diedarkan kepada yang membutuhkan kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 23.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres menemui Terdakwa kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan Tindakan penangkapan terhadap Terdakwa serta penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya dan dari hasil penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa berhasil diketemukan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang berisi 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) butir obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXIPENIDYL, 32 (tiga puluh dua) butir obat/pil koplo tanpa merk dan 14 (empat belas) butir obat/pil koplo jenis ATARAX, 14 (empat belas) butir obat/pil koplo jenis ALPRAZOLAM potifit psikotropika milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa di Apotik Ramai dengan menggunakan resep dokter dan uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari keuntungan dalam mengedarkan obat sediaan farmasi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa Terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXIPENIDYL kepada yang membutuhkan dan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 08069/NPF/2004 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 24028 dan 24029/2024/ NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan TRAMADOL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS);
- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagai tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Supriyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saudara RIZAL POPPY ARDIANSYAH ALS POPEK BIN SUKIMIN karena diduga melakukan, mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk) tanpa ijin dan juga tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika (berupa Obat/Pil Koplo ALPRAZOLAM dan Obat / Pil Koplo jenis ATARAX) pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 23 00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa RIZAL POPPY ARDIANSYAH ALS POPEK BIN SUKIMIN masuk Dusun Prandegan RT 011 RW. 000 Ds. Bumiaji Kec. Gondang Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah;
- Bawa dari hasil penggeledahan rumah/tempat tinggal yang dihuni saudara RIZAL POPPY ARDIANSYAH ALS POPEK BIN SUKIMIN selanjutnya petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang berisi 777 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh) Butir Obat / Pil Koplo dengan rincian 777 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) butir obat / Pil Koplo jenis ATARAX, 14 (empat belas) buhr Obat / Pil Koplo jenis ALPRAZOLAM, 32 (liga puluh dua) butir obat / Pil Koplo jenis TANPA MERK, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO dengan no simcard : 085879204358, uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut diakui milik saudara RIZAL POPPY ARDIANSYAH ALS POPEK BIN SUKIMIN;

- Bawa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dsn. Bulakpepe RT. 001 RW. 004 Ds. Banyubiru Kec. Widodaren Kab. Ngawi anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENYDYL). Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan awal berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut dan dari hasil penyelidikan tersebut mendapat informasi bahwa diwilayah Kec Widodaren, Kab. Ngawi sering dilakukan transaksi peredaran sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENYDYL). Kemudian pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa orang yang dicurigai berada dirumahnya selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 Wib bertempat dirumah saudara FIKI AHMAD SHOLEH Ais JEGOL Bln (Alm) SUWARNO Masuk di Dsn. Bulakpepe RT 001 RW 004 Ds. Banyubiru Kec. Widodaren Kab. Ngawi anggota Satresnarkoba mendatangi rumahnya dan melakukan penggeledahan ditempat tinggal Saudara FIKI AHMAD SHOLEH Ais JEGOL Bin (Aim) SUWARNO dan menyita barang bukti darinya berupa 6 (enam) butir Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1(satu) buah handphone merk Infinix warna biru dengan nomor simcard 085736044350. Selanjutnya terhadap Saudara FIKI AHMAD SHOLEH Ais JEGOL Bin (Aim) SUWARNO beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke Polres Ngawi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan terhadap asal-usul barang bukti yang diketemukan sebelumnya, selanjutnya para petugas melakukan penangkapan terhadap saudara RIZAL POPPY ARDIANSYAH ALS POPEK BIN SUKIMIN masuk Dsn. Prandegan RT. 011 RW. 000 Ds. Bumiaji Kec. Gondang Kab Sragen Prov. Jawa Tengah

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan penggeledahan dirumahnya dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang berisikan 777 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh) Butir Obat / Pil Koplo dengan rincian : 777 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh) Butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) butir Obat / Pil Koplo jenis ATARAX, 14 (empat belas) buhr Obat / Pil Koplo jenis ALPRAZOLAM, 32 (liga puluh dua) butir Obat / Pil Koplo jenis TANPA MERK, 1 (satu) buah handphone warna hitam mert VIVO dengan no simcard : 085879204358,uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Ngawi;

- Bahwa barang bukti tersebut diatas dibeli dari Saudara MAS WASONO dengan cara mencil sedangkan psikotropika (berupa Obat/Pil Koplo ALPRAZOLAM dan Obat / Pil Koplo jenis ATARAX) tersebut dia mendapatkan/ membeli dari Apotik Ramai yang beralamatkan di JL Sukowati, Kebayan 3, Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
- Bahwa Saudara FIKI AHMAD SHOLEH sebelumnya telah membeli Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 20 Butir tersebut dari saudara RIZAL POPPY ARDIANSYAH ALS POPEK BIN SUKIMIN dengan harga Rp 100.000,- yaitu pada hari Jurnal tanggal 22 September 2024 sekira jam 11.00 WIB Di rumah Saudara yang beralamatkan di Dsn. Prandegan RT. 011 RW. 000 Ds. Bumiaji Kec. Gondang Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO dengan no simcard : 085879204358 tersebut di gunakan diantaranya sebagai alat komunikasi sehubungan dengan jual beli sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, ObaUPil Koplo/Wpa Merk) sedangkan uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan Pil Koplo;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 50 000,-(lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) tablet Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dan sedangkan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk Rp. 100.000,- (Seratus nbu rupiah) 1 (satu) tablet Obat/Pil Koplo Tanpa Merk yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dimana

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Saudara bilamana laku terjual semua tiap 1 (satu) boxnya keuntungannya ialah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bawa Terdakwa mulai menjual / mengedarkan sediaan farmasi ObaVPil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk) dan Psikotropika (berupa Obat/Pil Koplo ALPRAZOLAM dan Obat / Pil Koplo jenis ATARAX) tersebut yaitu sudah berjalan sekitar pada bulan Januari tahun 2024;

- Bawa Terdakwa tidak pernah sekolah di bidang Kefarmasian dan dalam menjual / mengedarkan sediaan farmasi tersebut yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Terdakwa benar;

2. Saksi **Bayu Arif Sunardi, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saudara RIZAL POPPY ARDIANSYAH ALS POPEK BIN SUKIMIN karena diduga melakukan, mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk) tanpa ijin dan juga tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika (berupa Obat/Pil Koplo ALPRAZOLAM dan Obat / Pil Koplo jenis ATARAX) pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 23 00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa RIZAL POPPY ARDIANSYAH ALS POPEK BIN SUKIMIN masuk Dusun Prandegan RT 011 RW. 000 Ds. Bumiaji Kec. Gondang Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah;

- Bawa dari hasil penggeledahan rumah/tempat tinggal yang dihuni saudara RIZAL POPPY ARDIANSYAH ALS POPEK BIN SUKIMIN selanjutnya petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang berisikan 777 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh) Butir Obat / Pil Koplo dengan rincian 777 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh) Butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) butir obat / Pil Koplo jenis ATARAX, 14 (empat belas) buhr Obat / Pil Koplo jenis ALPRAZOLAM, 32 (liga puluh dua) butir obat / Pil Koplo jenis TANPA MERK, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO dengan no simcard : 085879204358, uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut diakui milik saudara RIZAL POPPY ARDIANSYAH ALS POPEK BIN SUKIMIN;

- Bawa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dsn. Bulakpepe RT. 001 RW. 004 Ds. Banyubiru Kec. Widodaren Kab. Ngawi anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYYPHEHYDYL). Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan awal berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut dan dari hasil penyelidikan tersebut mendapat informasi bahwa diwilayah Kec. Widodaren, Kab. Ngawi sering dilakukan transaksi peredaran sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYYPHENYDYL). Kemudian pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa orang yang dicurigai berada dirumahnya selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB bertempat dirumah saudara FIKI AHMAD SHOLEH Ais JEGOL Bln (Alm) SUWARNO Masuk di Dsn. Bulakpepe RT 001 RW 004 Ds. Banyubiru Kec. Widodaren Kab. Ngawi anggota Satresnarkoba mendatangi rumahnya dan melakukan penggeledahan ditempat tinggal Saudara FIKI AHMAD SHOLEH Ais JEGOL Bin (Aim) SUWARNO dan menyita barang bukti darinya berupa 6 (enam) butir Obat/Pil jenis TRIHEXYYPHENIDYL, 1(satu) buah handphone merk Infinix warna biru dengan nomor simcard 085736044350. Selanjutnya terhadap Saudara FIKI AHMAD SHOLEH Ais JEGOL Bin (Aim) SUWARNO beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke Polres Ngawi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan terhadap asal-usul barang bukti yang diketemukan sebelumnya, selanjutnya para petugas melakukan penangkapan terhadap saudara RIZAL POPPY ARDIANSYAH ALS POPEK BIN SUKIMIN masuk Dsn. Prandegan RT. 011 RW. 000 Ds. Bumiaji Kec. Gondang Kab Sragen Prov. Jawa Tengah dan dilakukan penggeledahan dirumahnya dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang berisikan 777 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh) Butir Obat / Pil Koplo dengan rincian : 777 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh) Butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYYPHENIDYL, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) butir Obat / Pil Koplo jenis ATARAX, 14 (empat belas) buhr

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat / Pil Koplo jenis ALPRAZOLAM, 32 (liga puluh dua) butir Obat / Pil Koplo jenis TANPA MERK, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO dengan no simcard : 085879204358, uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Ngawi;

- Bawa barang bukti tersebut diatas dibeli dari Saudara MAS WASONO dengan cara mencilic sedangkan psikotropika (berupa Obat/Pil Koplo ALPRAZOLAM dan Obat / Pil Koplo jenis ATARAX) tersebut dia mendapatkan/ membeli dari Apotik Ramai yang beralamatkan di JL Sukowati, Kebayan 3, Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
- Bawa Saudara FIKI AHMAD SHOLEH sebelumnya telah membeli Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 20 Butir tersebut dari saudara RIZAL POPPY ARDIANSYAH ALS POPEK BIN SUKIMIN dengan harga Rp 100.000,- yaitu pada hari Jurnal tanggal 22 September 2024 sekira jam 11.00 WIB Di rumah Saudara yang beralamatkan di Dsn. Prandegan RT. 011 RW. 000 Ds. Bumiaji Kec. Gondang Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah;
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO dengan no simcard : 085879204358 tersebut di gunakan diantaranya sebagai alat komunikasi sehubungan dengan jual beli sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, ObaUPil Koplo/Wpa Merk) sedangkan uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan Pil Koplo;
- Bawa Terdakwa menjual/mengedarkan sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) tablet Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dan sedangkan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) 1 (satu) tablet Obat/Pil Koplo Tanpa Merk yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dimana keuntungan Saudara bilamana laku terjual semua tiap 1 (satu) boxnya keuntungannya ialah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa mulai menjual / mengedarkan sediaan farmasi ObaVPil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk) dan Psikotropika (berupa Obat/Pil Koplo ALPRAZOLAM dan Obat / Pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koplo jenis ATARAX) tersebut yaitu sudah berjalan sekitar pada bulan Januari tahun 2024;

- Bawa Terdakwa tidak pernah sekolah di bidang Kefarmasian dan dalam menjual / mengedarkan sediaan farmasi tersebut yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **Fiki Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi telah membeli Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL dari Terdakwa RIZAL POPPY ARDIANSYAH tersebut;
- Bawa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 17.00 Wib di rumah Saksi di Dsn. Bulakpepe RT 001 RW 004 Ds. Banyubiru Kec. Widodaren Kab. Ngawi;
- Bawa barang bukti yang disita dari Saksi yaitu 6 (enam) butir Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang ditemukan di dalam kamar rumah Saksi;
- Bawa Saksi telah membeli Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL dari Terdakwa RIZAL POPPY ARDIANSYAH yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 11.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa RIZAL POPPY ARDIANSYAH yang beralamatkan di Dsn. Prandegan Ds. Bumiaji Kec. Gondang Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah;
- Bawa membeli Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL dari RIZAL POPPY ARDIANSYAH yaitu sebanyak 1 (satu) papan Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yaitu seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Saksi sudah 5(lima) kali membeli Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL dari Terdakwa RIZAL POPPY ARDIANSYAH;
- Bawa dalam membeli Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut Saksi terlebih dulu menghubungi RIZAL POPPY ARDIANSYAH dan menanyakan ketersediaan Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL, kemudian Saksi datang ke rumah RIZAL POPPY ARDIANSYAH yang beralamatkan di Dsn. Prandegan Ds. Bumiaji Kec. Gondang Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah. Kemudian Saksi menyerahkan uang kepada RIZAL POPPY ARDIANSYAH dan mengatakan ingin membeli Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL, kemudian RIZAL POPPY ARDIANSYAH menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian dari Saksi tersebut kemudian menyerahkan Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Saksi sesuai dengan harga yang Saksi beli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RINA DIYAH HAPSARI, S. Farm., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki kewenangan terhadap pengamanan dan pengadaan terhadap sediaan Kefarmasian, OBAT, OBAT TRADISIONAL dan KOSMETIK di lingkungan DINAS KESEHATAN KAB. NGAWI.

- Bahwa Ahli menerangkan cara penyaluran obat sediaan farmasi salah satunya yaitu Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENYDYL, HEXYMER dan TRAMADOL kepada masyarakat yang membutuhkan adalah bisa melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa membeli obat sediaan farmasi berupa ObaUPil Koplo Jenis TRIHEXYPHENYDYL, HEXYMER dan TRAMADOL tersebut dengan cara membeli dari Apotek dengan menggunakan Resep Dokter.

- Bahwa Ahli mengetahui bahwa Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENYDYL, HEXYMER dan TRAMADOL tersebut adalah termasuk obat sediaan farmasi Obat keras yang mana obat sediaan farmasi Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENYDYL, HEXYMER dan TRAMADOL harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian di Bidang Kefarmasian;

- Bahwa Ahli menerangkan yang bisa dan yang boleh mendistribusikan Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENYDYL, HEXYMER dan TRAMADOL kepada masyarakat adalah Dinas Kesehatan, Rumah sakit, Puskesmas dan Apotek (pasien harus memiliki Resep Dokter);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 08069/NPF/2004 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 24028 dan 24029/2024/ NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan TRAMADOL, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat Di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Prandegan RT. 011 RW. 000 Ds. Bumiaji Kec. Gondang Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah karena terkait perkara obat keras;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 11.00 WIB datang teman Terdakwa yang bernama Saudara FIKI AHMAD SHOLEH membeli Obat/PIL Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian Terdakwa menjualnya dengan harganya adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selelah Itu dirinya pulang dan Terdakwa melanjutkan melakukan menjual/transaksi barang berupa Obat/PIL Koplo TRIHEXYPHENIDYL, Obat/PIL Koplo Tanpa Merk, Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB rumah Terdakwa yang beralamatkan di di Dsn. Prandegan RT. 011 RW. 000 Ds. Bumiaji Kec. Gondang Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi menunjukkan surat perintah tugas dan langsung menangkap Terdakwa, dan ternyata petugas tersebut ternyata telah mengamankan Saudara FIKI AHMAD SHOLEH yang sebelumnya telah membeli 10 (sepuluh) butir Obal/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dari Terdakwa, dan waktu itu Terdakwa mengakuinya kemudian oleh petugas Terdakwa diminta menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan barang bukti yang lain, selanjutnya oleh petugas dilakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang berisikan 777 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh) Butir Obat/Pil Koplo dengan rincian 777 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh) Butir Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) butir Obat / Pil Koplo jenis ATARAX, 14 (empat belas) butir Obat / Pil Koplo jenis ALPRAZOLAM, 32 (tiga puluh dua) butir Obat / Pil Koplo jenis TANPA MERK, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO dengan no simcard : 085879204358 dimana terhadap barang tersebut diatas berada didalam kamar tidur Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) berada di dalam dompet yang keseluruhan barang bukti

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti yang diketemukan di bawa ke Polres Ngawi untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, dan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dengan membeli kepada Saudara MAS WASONO sudah berlangsung 3 kali sejak bulan Januari tahun 2024 sedangkan Obat/Pil Koplo ALPRAZOLAM dan Obat / Pil Koplo jenis ATARAX yang Terdakwa beli dari Apotik Ramai yang beralamatkan di Jl. Sukowati, Kebayan 3, Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk tersebut kemudian Terdakwa akan jual/ edarkan kembali kepada teman Terdakwa diantaranya Saudara Enggar waktu itu membeli lebih dari 3 (tiga) kali Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), Saudara Kretek waktu itu membeli lebih dari 3 (tiga) kali Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), Saudara Saipul waktu itu membeli lebih dari 3 (tiga) kali Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saudara FIKI waktu itu membeli lebih dari 3 (tiga) kali Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), Saudara ANDRI waktu itu membeli lebih dari 3 (tiga) kali Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saudara WILI waktu itu membeli lebih dari 3 (tiga) kali Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Sedangkan Psikotropika (berupa Obat/Pil Koplo ALPRAZOLAM dan Obat / Pil Koplo jenis ATARAX) Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) tablet Obat/PIL Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/PIL Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dan sedangkan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) 1 (satu) tablet Obat/PIL Koplo Tanpa Merk yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dimana keuntungan Terdakwa bilamana laku terjual semua tiap 1 (satu) boxnya keuntungan Terdakwa ialah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan, membeli kemudian menjual mengedarkan sediaan farmasi (Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk) dan Psikotropika (berupa Obat/Pil Koplo ALPRAZOLAM dan Obat / Pil Koplo jenis ATARAX) tersebut adalah Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa gunakan untuk sampingan Terdakwa dan menambah penghasilan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO dengan no simcard : 085879204358 tersebut Terdakwa gunakan diantaranya sebagai alat komunikasi sehubungan dengan jual beli sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, ObaUPil Koplo/Wpa Merk).sedangkan uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan Pil Koplo;
- Bawa Terdakwa tidak ada surat ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak pernah sekolah kefarmasian dan tidak memiliki resep dokter;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
- Bawa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang berisikan 777 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh) Butir Obat / Pil Koplo dengan rincian 777 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh) Butir Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) butir Obat / Pil Koplo jenis ATARAX, 14 (empat belas) butir Obat / Pil Koplo jenis ALPRAZOLAM,
3. 32 (tiga puluh dua) butir Obat / Pil Koplo jenis TANPA MERK;
4. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO dengan no simcard : 085879204358;
5. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatunya merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat didalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat Di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Prandegan RT. 011 RW. 000 Ds. Bumiaji Kec. Gondang Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah karena terkait perkara obat keras;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 11.00 WIB datang teman Terdakwa yang bernama Saudara FIKI AHMAD SHOLEH membeli Obat/PIL Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian Terdakwa menjualnya dengan harganya adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selelah Itu dirinya pulang dan Terdakwa melanjutkan melakukan menjual/transaksi barang berupa Obat/PIL Koplo TRIHEXYPHENIDYL, Obat/PIL Koplo Tanpa Merk, Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB rumah Terdakwa yang beralamatkan di di Dsn. Prandegan RT. 011 RW. 000 Ds. Bumiaji Kec. Gondang Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi menunjukkan surat perintah tugas dan langsung menangkap Terdakwa, dan ternyata petugas tersebut ternyata telah mengamankan Saudara FIKI AHMAD SHOLEH yang sebelumnya telah membeli 10 (sepuluh) butir Obal/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dari Terdakwa, dan waktu itu Terdakwa mengakuinya kemudian oleh petugas Terdakwa diminta menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan barang bukti yang lain, selanjutnya oleh petugas dilakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang berisikan 777 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh) Butir Obat/Pil Koplo dengan rincian 777 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh) Butir Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) butir Obat / Pil Koplo jenis ATARAX, 14 (empat belas) butir Obat / Pil Koplo jenis ALPRAZOLAM, 32 (tiga puluh dua) butir Obat / Pil Koplo jenis TANPA MERK, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO dengan no simcard : 085879204358 dimana terhadap barang tersebut diatas berada didalam kamar tidur Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) berada di dalam dompet yang keseluruhan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti yang diketemukan di bawa ke Polres Ngawi untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, dan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dengan membeli kepada Saudara MAS WASONO sudah berlangsung 3 kali sejak bulan Januari tahun 2024 sedangkan Obat/Pil Koplo ALPRAZOLAM dan Obat / Pil Koplo jenis ATARAX yang Terdakwa beli dari Apotik Ramai yang beralamatkan di Jl. Sukowati, Kebayan 3, Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk tersebut kemudian Terdakwa akan jual/ edarkan kembali kepada teman Terdakwa diantaranya Saudara Enggar waktu itu membeli lebih dari 3 (tiga) kali Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), Saudara Kretek waktu itu membeli lebih dari 3 (tiga) kali Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), Saudara Saipul waktu itu membeli lebih dari 3 (tiga) kali Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saudara FIKI waktu itu membeli lebih dari 3 (tiga) kali Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), Saudara ANDRI waktu itu membeli lebih dari 3 (tiga) kali Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saudara WILI waktu itu membeli lebih dari 3 (tiga) kali Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Sedangkan Psikotropika (berupa Obat/Pil Koplo ALPRAZOLAM dan Obat / Pil Koplo jenis ATARAX) Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) tablet Obat/PIL Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/PIL Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dan sedangkan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) 1 (satu) tablet Obat/PIL Koplo Tanpa Merk yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dimana keuntungan Terdakwa bilamana laku terjual semua tiap 1 (satu) boxnya keuntungan Terdakwa ialah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan, membeli kemudian menjual mengedarkan sediaan farmasi (Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk) dan Psikotropika (berupa Obat/Pil Koplo ALPRAZOLAM dan Obat / Pil Koplo jenis ATARAX) tersebut adalah Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa gunakan untuk sampingan Terdakwa dan menambah penghasilan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO dengan no simcard : 085879204358 tersebut Terdakwa gunakan diantaranya sebagai alat komunikasi sehubungan dengan jual beli sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, ObaUPil Koplo/Wpa Merk).sedangkan uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan Pil Koplo;
- Bawa Terdakwa tidak ada surat ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak pernah sekolah kefarmasian dan tidak memiliki resep dokter;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 08069/NPF/2004 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 24028 dan 24029/2024/ NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan TRAMADOL, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dilarang Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa **RIZAL POPPY ARDIANSYAH ALS POPEK BIN SUKIMIN** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur Dilarang Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilarang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang oleh hukum yang berlaku telah diatur dan jika dilanggar, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana/kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja didalam teori hukum pidana dikenal adanya Teori kesengajaan yaitu: perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran atau yang dimaksud unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja (*opzet*) disini adalah merupakan suatu keterangan sebagai tujuan (*opzetal oogmerk*);

Menimbang bahwa dalam Undang-undang itu sendiri terkandung beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang yaitu Dilarang Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah alat kesehatan, mesin, dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilarang dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka tidaklah perlu untuk membuktikan perbuatan-perbuatan yang dimaksud akan tetapi cukup hanya dapat membuktikan salah satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat Di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Prandegan RT. 011 RW. 000 Ds. Bumiaji Kec. Gondang Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah karena terkait perkara obat keras;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 11.00 WIB datang teman Terdakwa yang bernama Saudara FIKI AHMAD SHOLEH membeli Obat/PIL Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian Terdakwa menjualnya dengan harganya adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selelah Itu dirinya pulang dan Terdakwa melanjutkan melakukan menjual/transaksi barang berupa Obat/PIL Koplo TRIHEXYPHENIDYL, Obat/PIL Koplo Tanpa Merk, Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB rumah Terdakwa yang beralamatkan di di Dsn. Prandegan RT. 011 RW. 000 Ds. Bumiaji Kec. Gondang Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi menunjukkan surat perintah tugas dan langsung menangkap Terdakwa, dan ternyata petugas tersebut ternyata telah mengamankan Saudara FIKI AHMAD SHOLEH yang sebelumnya telah membeli 10 (sepuluh) butir Obal/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dari Terdakwa, dan waktu itu Terdakwa mengakuinya kemudian oleh petugas Terdakwa diminta menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan barang bukti yang lain, selanjutnya oleh petugas dilakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang berisikan 777 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh) Butir Obat/Pil Koplo dengan rincian 777 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh) Butir Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) butir Obat / Pil Koplo jenis ATARAX, 14 (empat belas) butir Obat / Pil Koplo jenis ALPRAZOLAM, 32 (tiga puluh dua) butir Obat / Pil Koplo jenis TANPA MERK, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO dengan no simcard : 085879204358 dimana terhadap barang tersebut diatas berada didalam kamar tidur Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) berada di dalam dompet yang keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti yang diketemukan di bawa ke Polres Ngawi untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, dan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dengan membeli kepada Saudara MAS WASONO sudah berlangsung 3 kali sejak bulan Januari tahun 2024 sedangkan Obat/Pil Koplo ALPRAZOLAM dan Obat / Pil Koplo jenis ATARAX yang Terdakwa beli dari Apotik Ramai yang beralamatkan di Jl. Sukowati, Kebayan 3, Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah baru pertama kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk tersebut kemudian Terdakwa akan jual/ edarkan kembali kepada teman Terdakwa diantaranya Saudara Enggar waktu itu membeli lebih dari 3 (tiga) kali Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), Saudara Kretek waktu itu membeli lebih dari 3 (tiga) kali Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), Saudara Saipul waktu itu membeli lebih dari 3 (tiga) kali Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saudara FIKI waktu itu membeli lebih dari 3 (tiga) kali Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), Saudara ANDRI waktu itu membeli lebih dari 3 (tiga) kali Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Saudara WILI waktu itu membeli lebih dari 3 (tiga) kali Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Sedangkan Psikotropika (berupa Obat/Pil Koplo ALPRAZOLAM dan Obat / Pil Koplo jenis ATARAX) Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan sediaan farmasi (berupa Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) tablet Obat/PIL Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/PIL Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dan sedangkan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) 1 (satu) tablet Obat/PIL Koplo Tanpa Merk yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Tanpa Merk dimana keuntungan Terdakwa bilamana laku terjual semua tiap 1 (satu) boxnya keuntungan Terdakwa ialah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan, membeli kemudian menjual mengedarkan sediaan farmasi (Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL, Obat/Pil Koplo Tanpa Merk) dan Psikotropika (berupa Obat/Pil Koplo ALPRAZOLAM dan Obat / Pil Koplo jenis ATARAX) tersebut adalah Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa gunakan untuk sampingan Terdakwa dan menambah penghasilan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 08069/NPF/2004 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 24028 dan 24029/2024/ NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan TRAMADOL, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu membeli, menjual, mengedarkan obat keras tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak pernah sekolah kefarmasian dan tidak memiliki resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu” **telah terpenuhi**;

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berikut barang bukti dan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang telah terpenuhi serta permohonan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan dipersidangan, maka pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pidana penjara sebagai bentuk pembelajaran agar dikemudian hari tidaklah gampang dan semudah membawa, membeli maupun menjual obat keras atau obat terlarang apapun jenisnya tanpa adanya ijin dari pihak berwajib;

Menimbang, terhadap **Pembelaan** yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, *legal justice, sosial justice, and moral justice*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang berisikan 777 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh) Butir Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYYPHENIDYL, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) butir Obat / Pil Koplo jenis ATARAX, 14 (empat belas) butir Obat / Pil Koplo jenis ALPRAZOLAM,
2. 32 (tiga puluh dua) butir Obat / Pil Koplo jenis TANPA MERK,
3. 1 (satu) buah kartu simcard nomor 085879204358;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO;
5. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan nasional dalam mewujudkan pembangunan kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat merubah perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana perubahan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL POPPY ARDIANSYAH ALS POPEK BIN SUKIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang berisikan 777 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh) Butir Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) butir Obat / Pil Koplo jenis ATARAX, 14 (empat belas) butir Obat / Pil Koplo jenis ALPRAZOLAM,
 - 5.2. 32 (tiga puluh dua) butir Obat / Pil Koplo jenis TANPA MERK,
 - 5.3. 1 (satu) buah kartu simcard nomor 085879204358;

Dimusnahkan;

- 5.4. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO;
- 5.5. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Muhammad Syauqi, S.H.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arie Syamsul Bahri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)